



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE**

Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.NBR.33.21/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1) Nama : Yus Baminggen, S.Sos., M.Si
No. KTP : 910701100780006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kandep, Wuyukmi, Mulia
Tempat, Tanggal Lahir : Mulia, 10 Juli 1980
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- 2) Nama : Suarno Majid
No. KTP : 9104011712530001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Frans Kaisepo
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 17 Desember 1953
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab.

Sebagai pasangan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Nabire, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK

Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang berkedudukan di Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Dengan nomor permohonan 01-Yus_Sua-2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor 0003/PS.PNM/94.904/III/2020.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dan diregister dengan Nomor 002/PS/PWSL.NBR.33.21/II/2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya penetapan Berita Acara Model BA.1-KWK KPU Kabupaten Nabire Tanggal 24 Februari Tahun 2020 Tentang Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang diumumkan pada hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2020.

Atas ketidakterpenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Dengan demikian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Ditolak oleh termohon. Pemohon telah memberikan alasan yang akurat dan realistis, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire.

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan-alasan Pemohon pada Permohonannya adalah sebagai berikut :

Bahwa data Model B.1.1-KWK yang dicetak dari SILON adalah sejumlah

8.000 dukungan. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya:

1. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak memperhatikan tanggal dan uraian kegiatan penyerahan syarat dukungan sesuai dengan salinan tahapan;
2. Bahwa dalam beberapa bulan terakhir sering terjadi pemadaman listrik secara bergilir, sehingga Pemohon bekerja dengan mesin genzet yang mengakibatkan penginputan data dukungan terhambat.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Nabire untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Meminta KPU Kabupaten Nabire/Termohon untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
2. Memohon KPU Kabupaten Nabire menerima Pemohon sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Nabire berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada musyawarah penyelesaian sengketa tertanggal 4 Oktober tahun 2019, dan disampaikan pada majelis musyawarah tanggal 3 Maret 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon Nomor .../HK.06.3-Kt/9104/KPU.Kab/III/2020 terkait keberatan Pemohon terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menyampaikan sebagai berikut:

Data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan yang telah diinput di silon dan telah di SUBMIT pada Tanggal 23 Februari 2020 sebanyak 19.410 dan tersebar di 8 Distrik adalah benar.

Penjelasan Termohon bahwa Pemohon dalam masa Penyerahan Dokumen Dukungan Pada Tanggal 23 Februari 2020 Pukul 22.07 sesuai buku registrasi penyerahan Dokumen dukungan. Pemohon menyerahkan Dokumen Dukungan Berupa Model B.1-KWK Perseorangan yang belum dihitung oleh Termohon, Model B.1.1-KWK Perseorangan sebanyak 7 Kelurahan/Kampung

yang tersebar di 2 Distrik dan Tidak Menyerahkan Model B.2-KWK Perseorangan. Pada saat Penyampaian kepada Pemohon Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan oleh Termohon, **(Bukti T-01)**

Pemohon meminta perpanjangan waktu untuk melengkapi kekurangan Dokumen Dukungan yang diserahkan, namun karena telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 82//PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota pada Bab IV Huruf A.2 b tentang waktu pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan tersebut dengan sangat jelas “dalam hal ini penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota DILARANG MENERIMA dokumen dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan, maka Termohon tidak dapat memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi kekurangan Dokumen dukungan Pemohon.

Data yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat dibuktikan dengan Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Model B.2-KWK Perseorangan.

Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa termohon Tidak memperhatikan tanggal dan uraian kegiatan sesuai tahapan. Menurut Termohon Tahapan dan Tata cara Penyerahan Dokumen Dukungan telah disampaikan berulang kali diantaranya Sosialisasi Pencalonan Pada Tanggal 7 November 2019. Bukti Daftar Hadir **(Bukti T-02)**

Bimbingan Teknis Aplikasi Silon Tanggal 9 Desember 2019, Bukti Daftar Hadir **(Bukti T-03)**

Sosialisasi TataCara Penyerahan Dokumen Dukungan Tanggal 13 Februari 2020, Bukti Daftar Hadir **(Bukti T-04)** dan melalui Pengumuman di Media Cetak Papua Pos **(Bukti T-05)**

Sesuai dengan jadwal pembuatan Akun Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan penyerahan Username dan Password dalam aplikasi SILON Pemohon telah dibuatkan Username dan Pasword pada Tanggal 21 Januari 2020, sejak Pemohon menyerahkan mandat dan data pasangan calon, sehingga Pemohon memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan input data pada SILON OffLine.

Alasan Pemohon yang dikarenakan listrik yang sering padam bukan menjadi suatu kendala atau alasan yang dapat diterima, hal ini dapat dibuktikan

dengan terpenuhinya kelengkapan Dokumen Dukungan Soft Copy dan Hard Copy salah satu pasangan calon Perseorangan.

Berikut rincian penyerahan Pemohon Dokumen Dukungan berdasarkan Model B.1.1-KWK Perseorangan

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KELURAHAN		JUMLAH DUKUNGA N	BUKTI FISIK B.1.1-KWK
1	NABIRE	1	WONOREJO	1593	DISERAHKAN
		2	KALI BOBO	2142	DISERAHKAN
		3	MORGO	0	-
		4	GIRIMULYO	984	DISERAHKAN
		5	KARANG TUMARITIS	254	DISERAHKAN
		6	OYEHE	0	-
		7	KARANG MULIA	698	DISERAHKAN
		8	NABARUA	1112	DISERAHKAN
		9	SIRIWINI	0	-
		10	KALISUSU	1145	TIDAK DISERAHKAN
		11	KALI HARAPAN	822	TIDAK DISERAHKAN
		12	SANOBA	0	-
JUMLAH				8750	
2	NAPAN	1	NAPAN	10	TIDAK DISERAHKAN
		2	MASIPAWA	10	TIDAK DISERAHKAN
		3	WEINAMI	11	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				31	
3	SIRIWO	1	UNIPO	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	AIBORE	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	EPOMANI	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	TIBAI	0	TIDAK DISERAHKAN
		5	MABAU	0	TIDAK DISERAHKAN
		6	UGIDA	0	TIDAK DISERAHKAN
JUMLAH				0	
4	MAKIMI	1	MAKIMI	10	TIDAK DISERAHKAN
		2	NIFASI	10	TIDAK DISERAHKAN
		3	BIHA	10	TIDAK DISERAHKAN
		4	LAGARI JAYA	10	TIDAK DISERAHKAN
		5	MAIDEI	10	TIDAK

		6	MANUNGGAL JAYA	10	DISERAHKAN TIDAK DISERAHKAN
	JUMLAH			60	
5	TELUK KIMI	1	SAMABUSA	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	WAHARIA	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	KIMI	1299	TIDAK DISERAHKAN
		4	LANI	2003	DISERAHKAN
		5	AIR MANDIDI	0	TIDAK DISERAHKAN
	JUMLAH			3302	
6	WAPOGA	1	TOTOBERI	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	SAMANUI	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	KAMARISANOI	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	TAUMI	0	TIDAK DISERAHKAN
		5	KEUW	0	TIDAK DISERAHKAN
	JUMLAH			0	
7	MOORA	1	MAMBOR	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	HARITI	10	TIDAK DISERAHKAN
		3	MOOR	10	TIDAK DISERAHKAN
		4	KAMA	20	TIDAK DISERAHKAN
		5	ARUI	10	TIDAK DISERAHKAN
	JUMLAH			50	
8	DIPA	1	EPOUWA	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	DIKIYA	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	TAGAUTO	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	JIGIKEBO	0	TIDAK DISERAHKAN
		5	JAINOA	0	TIDAK DISERAHKAN
	JUMLAH			0	
9	YEUR	1	YEUR	219	TIDAK DISERAHKAN
		2	AKUIDIOMI	594	TIDAK DISERAHKAN
		3	SIMA	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	WAMI JAYA	0	TIDAK DISERAHKAN
	JUMLAH			813	

10	UWAPA	1	TOPO	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	URUMUSU	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	MARGA JAYA	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	ARGO MULYO	0	TIDAK DISERAHKAN
		5	TOPO JAYA	0	TIDAK DISERAHKAN
		6	GAMEI JAYA	0	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		0	
11	WANGGAR	1	BUMI MULIA	10	TIDAK DISERAHKAN
		2	KARADIRI	11	TIDAK DISERAHKAN
		3	WANGGAR MAKMUR	10	TIDAK DISERAHKAN
		4	WANGGAR SARI	10	TIDAK DISERAHKAN
		5	WIRASKA	10	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		51	
12	TELUK UMAR	1	NAPAN YAUUR	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	YERETUAR	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	BAWEI	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	GONI	0	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		0	
13	YARO	1	YARO MAKMUR	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	JAYA MUKTI	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	WANGGAR PANTAI	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	ORORODO	0	TIDAK DISERAHKAN
		5	BOMOPAI	0	TIDAK DISERAHKAN
		6	PARAUTO	0	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		0	
14	NABIRE BARAT	1	BUMI RAYA	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	WAROKI	732	TIDAK DISERAHKAN
		3	GERBANG SADU	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	KALI SEMEN	4358	TIDAK DISERAHKAN
		5	WADIO	1263	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH		6353	

15	MENOU	1	KUNUPI	0	TIDAK DISERAHKAN
		2	OGIYAI	0	TIDAK DISERAHKAN
		3	LOKODIMI	0	TIDAK DISERAHKAN
		4	YEGEUGI	0	TIDAK DISERAHKAN
		JUMLAH			0
TOTAL			19410		

C. KETERANGAN SAKSI

Saksi Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan saksi.

Saksi Termohon

Dalam hal ini termohon tidak mengajukan saksi.

D. BUKTI

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon dalam musyawarah telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	P-1	Print Foto Genzet
2	P-2	Lampiran jadwal tahapan PKPU 16 Tahun 2019
3	P-3	Tanda pengembalian dokumen dari KPU Kabupten Nabire
4	P-4	Formulir Model B.1.1-KWK

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon dalam musyawarah telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 serta dicocokkan dengan bukti asli/fotocopinya, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian Alat Bukti
1	T-1	Model BA.1-KWK Perseorangan.
2	T-2	Daftar hadir sosialisasi pencalonan tanggal 7 November 2019
3	T-3	Daftar hadir bimtek aplikasi SILON tanggal 9 Desember 2019

4	T-4	Daftar hadir sosialisasi tata cara penyerahan dukungan tanggal 13 Februari 2020
5	T-5	Pengumuman penyerahan dokumen dukungan media cetak Papua Pos Nabire

E. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan kesimpulan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :

1. Pasal 143 ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 142;
2. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Menimbang, Putusan Mahkamah Koanstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 bahwa pemaknaan Panwas Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaknai sebagaimana Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) Obyek sengketa proses Pemilihan meliputi :
 - a.;
 - b.;
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 4 ayat (2) Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.

Menimbang bahwa Pasal 2 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :

Ayat (1) pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi :

- a. Pendaftaran pasangan calon;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
- c. Penetapan pasangan calon.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa adalah Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 3 Maret 2020, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana disebutkan pada bagian atas, Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Musyawarah mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Nabire, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 25 Februari 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Nabire.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"

Menimbang, Ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas :

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Kuasanya;
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa keberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Nabire tanggal 24 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Keputusan *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 26 Februari 2020 yang kemudian diperbaiki tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2020 dan deregister dalam Buku Register Nomor 002/PS/PWSL.NBR.33.21/II/2020, tanggal 29 Februari 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapat Majelis Musyawarah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota

masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, batas waktu penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020.

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan KPU Kabupaten Nabire tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Pemohon keberatan terhadap Berita Acara tersebut.

Menimbang bahwa adanya kendala teknis yaitu Pemadaman listrik dan jaringan internet yang tidak stabil di Kabupaten Nabire yang berdampak terkendalanya pencetakan seluruh Formulir B.1.1-KWK.

Menimbang, Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 23 sampai 24 Februari 2020 Pengawasan pada Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire, dimana pada poin ketiga hasil temuan lainnya yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Nabire hanya memeriksa sebagian dokumen yang dibawa oleh Pasangan bakal calon Bupati Yus Baminggen, M.Si dengan bakal calon Wakil Bupati Suarno Majid, kemudian KPU mengambil keputusan bahwa dokumen pasangan bakal calon tersebut belum memenuhi syarat minimal jumlah dan sebaran dukungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon memenuhi batas persebaran dukungan dari 50% Distrik di Kabupaten Nabire.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

5. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Nabire berkesimpulan :

1. Bawaslu Kabupaten Nabire berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Pokok permohonan terbukti.

MEMUTUSKAN

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 menyangkut penolakan terhadap dokumen pemenuhan dukungan dan persebaran.
3. Memerintahkan KPU untuk melakukan pengecekan dan penghitungan kembali terkait keterpenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak hari kamis 12 Maret 2020.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nabire pada hari Rabu Tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Markus Madai, S.E., 2) Adriana Sahempa, S.Pak., 3) Yulianus Nokuwo, S.Sos., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nabire dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh 1) Markus Madai, S.E., 2) Adriana Sahempa, S.Pak., 3) Yulianus Nokuwo, S.Sos., masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN NABIRE

Ketua,	Anggota	Anggota
		
Markus Madai, S.E.	Adriana Sahempa, S.Pak.	Yulianus Nokuwo, S.Sos.